



**PANDUAN TEKNIS
REKRUTMEN TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG
PROGRAM INOVASI DESA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah diamanatkan bahwa pengelolaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara nasional menjadi wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Kemendesa PDTT khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), akan melaksanakan Program Inovasi Desa mulai tahun 2017.

Jumlah tenaga pendamping yang akan dimobilisasi untuk mendampingi pelaksanaan PID tahun 2017 sebanyak 2.719 orang dengan rincian sebagai berikut: (i) Tenaga Ahli Program Inovasi Desa (TA PID) Pusat: 16 orang; (ii) Tenaga Ahli Program Inovasi Desa (TA PID) Provinsi: 99 orang, dan (iii) Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota: 2.604 orang.

Dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Kemendesa PDTT telah merumuskan program-program prioritas kementerian dalam kerangka percepatan pembangunan. Selain itu, untuk mendorong inovasi desa dalam penggunaan dana desa bagi percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, Kemendesa PDTT akan melaksanakan Program Inovasi Desa (PID). Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, akan dilakukan rekrutmen tenaga ahli dan tenaga pendukung tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.604 orang.

Rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota akan dilaksanakan oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dengan dukungan dan pengawasan dari Satker Ditjen PPMD. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan administrasi dan pengembangan kapasitas tenaga-tenaga tersebut juga akan dilakukan oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi. Penyediaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 tentang Pendamping Desa BAB III Pasal 23 ayat 1 (satu). Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan,

akuntabel, efisien dan memberikan peluang sama kepada seluruh pelamar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rekrutmen dimaksud, maka perlu disusun Panduan Rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID tingkat Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan tenaga pendamping profesional yang berkualitas.

Panduan Teknis Rekrutmen ini bertujuan agar menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota, sehingga diperoleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Program Inovasi Desa tingkat Kabupaten/Kota yang memenuhi kualifikasi dengan tetap memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.

III. KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM INOVASI DESA

1. Rekrutmen **Tenaga Ahli Program Inovasi Desa** di tingkat Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota akan ditempatkan 2 (dua) orang Tenaga Ahli dengan 2 (dua) posisi, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Koordinator Kabupaten Program Inovasi Desa;
 - b. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Madya Bidang Pengelolaan Informasi dan Media.
2. Rekrutmen **Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota**. Setiap Kabupaten/Kota akan ditempatkan 4 (empat) orang Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Data Operator;
 - b. 3 (tiga) orang Data Kolektor.

IV. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM INOVASI DESA

1. Koordinator Program Inovasi Desa tingkat Kabupaten/Kota

- a. Latar belakang pendidikan minimal S-1 semua bidang ilmu.
- b. Memiliki pengalaman kerja relevan minimal 7 (tujuh) tahun.
- c. Mampu membuat perencanaan kerja.
- d. Mampu melaksanakan analisa kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan inovasi sesuai UU Desa dan aturan turunannya.
- e. Mampu berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- f. Memiliki jaringan yang luas dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.
- g. Mampu menyusun laporan kegiatan.

- h. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (*Word, Excel, Power Point, Acces*) dan internet.
- i. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
- j. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- k. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja.

2. Tenaga Ahli Madya Bidang Pengelolaan Informasi dan Media

- a. Latar belakang pendidikan S-1 dari semua bidang ilmu, diutamakan komunikasi atau jurnalistik.
- b. Memiliki pengalaman kerja relevan minimal 6 tahun dalam bidang media publikasi, informasi, dan komunikasi masyarakat.
- c. Mampu menyusun panduan pengelolaan media informasi dan komunikasi.
- d. Mampu mengelola isi (content) website program.
- e. Mampu menyusun media komunikasi publik.
- f. Memahami kebijakan publikasi dan komunikasi secara umum.
- g. Memiliki jaringan yang luas dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan media masa.
- h. Mampu menulis pemberitaan media.
- i. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (*Word, Excel, Power Point, Acces*) dan internet.
- j. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
- k. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- l. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja.

3. Data Operator

- a. Latar belakang S1 atau D-III semua bidang ilmu, diutamakan Komputer/ Statistik.
- b. Memiliki pengalaman dasar pengelolaan data minimal 3 (tiga) tahun untuk S-1 dan 5 (lima) tahun untuk D-III.
- c. Menguasai pengoperasian komputer dan program pengolahan data.
- d. Mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan komputer (software/hardware) merupakan nilai lebih. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (*Word, Excel, Power Point, Acces*) dan internet.
- e. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
- f. Pada saat mendaftar usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- g. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja.

4. Data Kolektor

- a. Latar belakang pendidikan SMA atau sederajat.
- b. Memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun sebagai operator komputer/data entry.
- c. Mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan komputer (software/ hardware) merupakan nilai lebih.
- d. Mampu mengoperasikan komputer minimal program *Office (Word, Excel, Power Point)* dan internet.
- e. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
- f. Pada saat mendaftar usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- g. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja.

Bagi Tenaga Pendamping Profesional Existing dan atau hasil seleksi tahun 2017 dengan status lulus ditempatkan, apabila melamar pada posisi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota maka dinyatakan mengundurkan diri dari pendampingan.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberi kesempatan yang sama terhadap semua peserta, dengan **memperhatikan kesetaraan gender**.

V. TAHAPAN REKRUTMEN TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN/KOTA

Tahapan rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota desa terdiri dari 9 (sembilan) tahap yaitu: 1) Penetapan Panitia Rekrutmen; 2) Penetapan Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung; 3) Publikasi Rekrutmen; 4) Tata Cara Melamar; 5) Proses Seleksi, 6) Orientasi Tugas, 7) Kontrak Kerja; 8) Penempatan; dan 9) Penanganan Pengaduan.

1. Penetapan Panitia Rekrutmen

Satker Dekonsentrasi PID Provinsi menyusun dan menetapkan Panitia Rekrutmen yang dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Tenaga Ahli dan Pendukung Program Inovasi Desa tingkat Kabupaten/Kota.

2. Penetapan Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Kebutuhan untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, ditetapkan oleh Satker Ditjen PPMD.

3. Publikasi Rekrutmen

Satker Ditjen PPMD mempublikasikan lowongan kerja Tenaga Ahli dan Pendukung PID tingkat kabupaten/kota meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk melamar.

- b. Persyaratan administrasi lamaran yang dibutuhkan.
Alamat lamaran *online* melalui website:
<http://pendampingpid2017.kemendes.go.id>.
- c. Batas waktu melamar 5 hari kalender sejak diumumkan; pendaftaran online dibuka sejak hari pertama pukul 00.00 WIB akan ditutup di hari terakhir pukul 24.00 WIB.

Satker Ditjen PPMD mengumumkan lowongan kerja tersebut di website Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan alamat <http://www.kemendes.go.id>. Selain itu Satker Ditjen PPMD mengirim surat kepada Satker Dekonsentrasi PID Provinsi untuk mengumumkan lowongan kerja calon Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota dan meneruskannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota.

Satker Ditjen PPMD menyampaikan surat edaran/instruksi kepada Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendampingan Desa untuk membantu pelamar yang mengalami kesulitan dalam melamar.

4. Tata Cara Melamar

Lamaran dilakukan secara *online* melalui *website* dengan alamat:
<http://pendampingpid2017.kemendes.go.id>

Panduan teknis rekrutmen calon Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID di Kabupaten/Kota dan Panduan Pelaksanaan rekrutmen akan dimasukkan ke *website*.

5. Proses Seleksi

a. Penyusunan Daftar Pelamar

- 1) Penyusunan daftar panjang pelamar (*longlist*) dilakukan secara komputerisasi berdasarkan data pelamar yang masuk ke *website*;
- 2) Satker Ditjen PPMD Kemendesa PDTT menetapkan daftar pendek pelamar (*Shortlist*) maksimal 900% dari kuota yang memenuhi kualifikasi secara komputerisasi untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

b. Seleksi

- 1) Penetapan dan pengumuman jadwal seleksi dilakukan oleh Satker Ditjen PPMD paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung setelah penutupan pendaftaran;
- 2) Tim Seleksi menetapkan peserta yang berhak mengikuti tahap tes wawancara maksimal 300% kuota kebutuhan sesuai rangking teratas yang memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan memberikan bobot penilaian atas: (i) Pendidikan, (ii) Pengalaman kerja relevan, (iii) Kualifikasi lainnya sesuai KAK,

dan (iv) Domisili berbasis dalam wilayah provinsi. Jika terdapat ranking yang sama pada posisi yang sama lebih dari 300%, maka Tim Seleksi menetapkan salah satu calon peserta untuk mengikuti tes wawancara berdasarkan:

- a. Prioritas peserta perempuan; dan
- b. Lama pengalaman revelan.

- 3) Pengumuman peserta yang dinyatakan masuk dalam *shortlist* akan diumumkan melalui *website* Kemendesa PD TT dan/atau *website* Pemerintah Provinsi dan/atau *website* Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dan/atau OPD Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pendampingan Desa.
- 4) Bagi peserta yang lulus evaluasi kualifikasi akan diundang untuk mengikuti test wawancara yang dilakukan oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi.
- 5) Untuk pelamar pada posisi Data Kolektor, Tim Seleksi melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Kualifikasi.
- 6) Peserta wawancara menunjukkan KTP/Kartu Identitas yang berlaku dan menyerahkan berkas Fotocopy KTP, CV, Fotocopy Ijazah Terakhir, dan dokumen pendukung lainnya sebelum mengikuti tes wawancara kepada panitia seleksi;
- 7) Test wawancara meliputi (i) Pemahaman atas kemampuan dasar terhadap KAK, (ii) Komitmen dan motivasi bekerja.
- 8) Penentuan peserta yang lulus seleksi ditentukan berdasarkan akumulasi **nilai tertinggi dari hasil Evaluasi Kualifikasi dan nilai Tes Wawancara.**
- 9) Tim Seleksi menetapkan daftar calon peserta yang lulus ditempatkan sejumlah 100% ditambah lulus cadangan 100% dari kuota, paling lambat 2 (dua) hari kalender dari selesainya pelaksanaan tes wawancara;
- 10) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi kepada Satker Dekonsentrasi PID Provinsi.
- 11) Satker Dekonsentrasi PID Provinsi menyampaikan hasil seleksi ke Satker Ditjen PPMD Kemendesa PD TT, berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi.
- 12) Satker Ditjen PPMD mengumumkan daftar peserta yang dinyatakan lulus ditempatkan dan lulus cadangan beserta hasil nilai tes masing-masing melalui *website* Kemendesa PD TT di <http://pendampingpid2017.kemendesa.go.id> dan/atau Satker Provinsi dan/atau OPD Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pendampingan Desa, paling lambat 4 (empat) hari kalender setelah diterimanya hasil seleksi dari Satker Dekonsentrasi PID Provinsi.
- 13) Panitia Pelaksana Seleksi Provinsi bertanggungjawab terhadap pengaduan peserta dan ditembuskan ke Satker Pusat melalui email: pendampingpid2017@kemendesa.go.id.

6. Orientasi Tugas

Peserta yang dinyatakan lulus 100% dari kuota kebutuhan wajib mengikuti orientasi tugas di Provinsi.

7. Kontrak Kerja

Satker Dekonsentrasi PID Provinsi melakukan kontrak kerja dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota.

8. Penempatan

Penempatan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota dilakukan oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi dengan memperhatikan usulan OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Lokasi tugas sesuai dengan lokasi tempat tinggal;
- b. Lokasi tugas berdekatan dengan lokasi tempat tinggal;
- c. Sesuai kebutuhan Kabupaten.

9. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan terkait proses seleksi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID tingkat Kabupaten/Kota akan ditangani oleh Satker Dekonsentrasi PID Provinsi.

VI. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung PID Kabupaten/Kota, akan diatur lebih lanjut.

Jakarta, 11... Oktober 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**



TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si